SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah UPTD yang bersifat khusus memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Rumah Sakit Daerah adalah UOBK yang memberikan layanan secara profesional pada urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakialn Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan.
17. Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
18. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
Pasal 2

(1) UPTD yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
(2) Pimpinan BLUD bertanggung jawab menyiapkan RBA.
(3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
    a. anggaran berbasis kinerja;
    b. standar satuan harga; dan
    c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
(5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
(7) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b, BLUD mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standarisasi satuan harga.
(8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal

Pasal 3

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
    a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    c. perkiraan harga;
    d. besaran persentase ambang batas; dan
    e. perkiraan maju atau *forward estimate.*

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 4

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:
a. pendapatan BLUD;
b. belanja BLUD; dan
c. pembiayaan BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:
a. jasa layanan;
b. hibah;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat (hibah yang ditentukan peruntukannya/terikat) dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
    a. jasa giro;
    b. pendapatan bunga;
    c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; (ex: *cash back* belanja)
    e. investasi; (Pendapatan dari unit usaha yang didirikan oleh BLUD)
    f. pengembangan usaha; dan
    g. lain-lain pendapatan BLUD yang sah lainnya.

Pasal 8

(1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 9

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 10

(1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek sampai ke sub rincian obyek pendapatan dari BLUD.
(2) Pendapatan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada UOBK Rumah Sakit Daerah.
(3) Pendapatan BLUD pada UOBK Rumah Sakit Daerah dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 11

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
    a. belanja operasi; dan
    b. belanja modal.
(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 12

(1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, 1 (satu) o*utput*, dan jenis belanja.
(2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
(3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.
(4) Belanja BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada UOBK Rumah Sakit Daerah.
(5) Belanja BLUD pada UOBK Rumah Sakit Daerah dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

Pasal 13

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
    a. penerimaan pembiayaan; dan
    b. pengeluaran pembiayaan.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
    b. divestasi; dan
    c. penerimaan utang/pinjaman.

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
a. investasi; dan
b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 15

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
(2) Pembiayaan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada UOBK Rumah Sakit Daerah.
(3) Pembiayaan BLUD pada UOBK Rumah Sakit Daerah dituangkan pada RBA yang dapat disampaikan langsung kepada PPKD.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pengelola BLUD menyampaikan RBA kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh pendapat dan saran.
(2) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) RBA disampaikan kepada dinas/badan terkait yang berperan sebagai Pembina teknis.
(3) RBA yang telah disusun diajukan kepada Kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
(4) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
(5) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

(1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

(2) Dalam hal hasil penelaahan RKA SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
(3) RKA SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD atau Kepala SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 18

(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
(2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD menyusun DPA dan RBA.
(3) RBA yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah APBD disahkan oleh Pimpinan BLUD.
(4) BLUD mengajukan DPA kepada PPKD dengan melampirkan RBA yang telah disahkan oleh Pimpinan BLUD.
(5) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 19

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 20

(1) Perubahan RBA dapat dilakukan karena empat hal yaitu:
    a. pergeseran anggaran belanja BLUD;
    b. penggunaan ambang batas;
    c. penggunaan SiLPA BLUD tahun sebelumnya; dan
    d. penyesuaian SiLPA BLUD tahun sebelumnya.
(2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA.
(3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD dan akan dikonversi dan

dikonsolidasikan pada RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD.

(4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per Kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.

(5) Pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan RKA-SKPD dan RAPBD, realisasi perubahan RBA Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan perubahan RBA, RKA-SKPD dan perubahan APBD.

Pasal 21

(1) BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

(2) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh pemimpin BLUD.

(3) Pergeseran anggaran paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun.

(4) Dalam hal terdapat kejadian luar biasa dan/atau bencana dan/atau wabah maka pergeseran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) kali.

Pasal 22

(1) Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja diformulasikan dalam DPA-SKPD perubahan dan Perubahan RBA.

(2) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 23

(1) BLUD dapat melakukan pergeseran menggunakan ambang batas dalam realisasi belanja maka BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA terlebih dulu.

(2) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang terdapat pada ringkasan RBA atau dokumen bisnis dan anggaran serta DPA dengan persentase yang ditetapkan dalam Rincian Belanja pada RBA awal.

(3) Perubahan RBA karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peratuaran Daerah tentang perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD..

(4) Perubahan RBA dan realisasi belanjan karena penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(5) Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas persetujuan Bupati dan dituangkan dalam bentuk peraturan Bupati dan selanjutnya disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi BLUD dan PPKD.

Pasal 24

(1) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan DPA.

(2) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung dalam peraturan Daerah perubahan APBD dengan mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

(3) Perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Pasal 25

(1) Perubahan RBA karena penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d harus dilakukan penyesuaian anggaran dengan melakukan koreksi berdasarkan saldo kas BLUD per 31 Desember yang telah diaudit.
(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD serta diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD.

Pasal 26

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

BAB V

AMBANG BATAS

Pasal 27

RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 28

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

Pasal 29

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 30

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
    a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
    b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
(7) BLUD dalam rangka penggunaan ambang batas membuat Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas yang dikirim ke PPKD dan Kepala SKPD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Format standar RBA BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

FORMAT STANDAR RBA BLUD

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
.....
TAHUN 20XX

PENGESAHAN

Halaman ini berisi pengesahan dari pimpinan BLUD

…….., ……

Mengesahkan,	Pemimpin BLUD
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabupaten Kebumen	
……	……

Lampiran 1 Rencana Bisnis
Anggaran No.xx Tahun 20xx
Program Kegiatan dan Perkiraan
Maju

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

Program APBD :
Kegiatan APBD :

PROGRAM/ KEGIATAN BLUD			INDIKATOR KINERJA	PELAKSANA	SATUAN	20XX-2			20XX-1			20XX		20XX+1	
						Volume	SMTR I (Rp)	SMTR II (Rp)	Volume	SMTR I (Rp)	Prognosis (Rp)	Volume	Rp	Volume	Rp
1	Program		Outcome												
	1.1.	Kegiatan	Output												
	1.2.	Kegiatan	Output												
	1.3.	Kegiatan dst.....													
2	Program		Outcome												
	2.1.	Kegiatan	Output												
3	Program dst														

KETERANGAN :

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 2 Rencana Bisnis
Anggaran No.xx Tahun 20xx
Perkiraan Harga dan Rincian
Pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

.....

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PERKIRAAN HARGA DAN RINCIAN PENDAPATAN TAHUN 20XX

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN	TARGET			
		(s.d Bulan.... Tahun20xx-1)	NILAI SATUAN (Rp)	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2		4	5	6	7 = (4 x 5)
1.	**PENDAPATAN JASA LAYANAN BLUD**					
1.1	**PENDAPATAN PELAYANAN BLUD**					
	a.					
	1)					
1.2	**PENDAPATAN .....**					
	a.					
	1)					
	2) dst.					
1.3	**Dst**					
2	**PENDAPATAN HIBAH BLUD**					
2.1	**HIBAH TERIKAT CSR**					
	a.					
	1)					
	2) dst.					
2.2	**Dst**					
3	**PENDAPATAN KERJASAMA BLUD**					
3.1	**KERJASAMA SEWA**					

	a.					
	1)					
	2) dst.					
3.2	**Dst**					
4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH**					
4.1	**JASA GIRO**					
	a.					
	1)					
	2) dst.					
4.2	**Dst**					
TOTAL PENDAPATAN						

Keterangan: Nilai Satuan untuk pendapatan jasa layanan BLUD menggunakan tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati No ..... tahun ..... Tentang ..... yang sudah ditetapkan pada tanggal..... dan berlaku mulai tanggal .....

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 3 Rencana Bisnis Anggaran
No.xx Tahun 20xx
Ringkasan Rencana Bisnis dan Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

.....

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	**PENDAPATAN**	
	1 Jasa Layanan	
	2 Hibah	
	3 Hasil Kerja sama	
	4 APBD	
	5 Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	
B	**BELANJA**	
	BELANJA OPERASI	
	1 Belanja Pegawai	
	2 Belanja Barang dan Jasa	
	3 Belanja Bunga	
	4 Belanja Lain-lain	
	Jumlah Belanja Operasi	
	BELANJA MODAL	
	1 Belanja Modal Tanah	
	2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	6 Belanja Modal Aset Lainnya	
	Jumlah Belanja Modal	
	Jumlah Belanja	
	Surplus/(Defisit)	
C	**PEMBIAYAAN**	
C.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	
	1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	
	2 Divestasi	
	3 Penerimaan utang/pinjaman	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
C.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	
	1 Investasi	
	2 Pembayaran pokok utang/pinjaman	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 20XX	

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 4 Rencana Bisnis Anggaran
No.xx Tahun 20xx
Rincian Rencana Bisnis dan Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	**PENDAPATAN**	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1	
	2 dst.....	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	1	
	2 dst.....	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	1	
	2 dst.....	
	Pendapatan APBD	
	1	
	2 dst.....	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	1	
	2 dst.....	
	JUMLAH PENDAPATAN	
B	**BELANJA**	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Barang dan Jasa	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Bunga	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Lain-lain	
	1	
	2 dst.....	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	1	
	2 dst.....	
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	1	
	2 dst.....	

	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
	1	.....	
	2	dst.....	
	Belanja Modal Aset Lainnya		
	1	.....	
	2	dst.....	
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS / (DEFISIT)		
	PEMBIAYAAN		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
	1	Penggunaan SILPA	
	2	Penerimaan Kembali Investasi/Divestasi	
	3	Penerimaan utang	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
	1	Pengeluaran Investasi	
	2	Pembayaran pokok utang	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
	Pembiayaan Netto		
	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 5 Rencana
Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20XX

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	**PENDAPATAN**	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Pendapatan Hibah BLUD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Pendapatan APBD	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	
	1.	
	2.	
	dst.....	
	JUMLAH	

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 6 Rencana Bisnis
Anggaran No. xx Tahun 20xx
RBA Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
BLUD .....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20....

NO	URAIAN		SUMBER DANA						
			BLUD					APBD	JUMLAH (Rp)
		JASA LAYANAN	HIBAH	KERJASAMA	LAIN-LAIN	SiLPA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	**BELANJA**								
	BELANJA OPERASI								
	Belanja Pegawai								
	1								
	2 dst								
	Belanja Barang								
	1								
	2 dst								
	Belanja Bunga								
	1								
	2 dst								
	Belanja Lain-lain								
	1								
	2 dst								
	BELANJA MODAL								
	Belanja Modal Tanah								
	1								
	2 dst								
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
	1								

	2 dst							
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
	1							
	2 dst							
	Belanja Modal Aset Lainnya							
	1							
	2 dst							
JUMLAH								

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 7 Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
Rincian Belanja per Program Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
……..(2)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN …. (3)

Program	**: ….. (4)**
Kegiatan	**: ….. (5)**
Sub Kegiatan	**: ….. (6)**
Sumber Dana	**: ….. (7)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator	**Tolak Ukur Kinerja …. (8)**	**Target Kinerja …. (9)**
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		

Kelompok Sasaran Kegiatan :
…… (10)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

KODE REKENING … (11)	**URAIAN …. (12)**	**RINCIAN PERHITUNGAN … (13)**			**JUMLAH … (14) (Rp)**
		VOLUM	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) … (15)					

Nilai Ambang Batas sebesar Rp……(16)

……, ……. 20….(17)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP……

Lampiran 8 Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
RBA Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 20....

NO	URAIAN	ANGGARAN AWAL
1	2	3
C	**PEMBIAYAAN**	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan SILPA	
	1	
	2 dst	
	Penerimaan Kembali Investasi	
	1	
	2 dst	
	Penerimaan utang	
	1	
	2 dst	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Pengeluaran Investasi	
	1	
	2 dst	
	Pembayaran pokok utang	
	1	
	2 dst	
	Pembiayaan Netto	

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 9 Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
Konsolidasi RKA Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - Pendapatan
Provinsi/Kabupaten/Kota*..... (1) Tahun Anggaran.....(2)	

Organisasi : x-xx.x-xx.x.xx.xx ..... (3)

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening						Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
							Volume	Satuan	Tarif/Harga	
1 ... (4)						2 ... (5)	3 ... (6)	4 ... (7)	5 ... (8)	6 = (3 x 5) ...(9)
4						Pendapatan				
4	1					PAD				
4	1	4				Lain-lain PAD yang sah				
4	1	4	xx			Pendapatan BLUD				
4	1	4	xx	xx		Pendapatan BLUD				
4	1	4	xx	xx	xx	Pendapatan BLUD ...				
						Jumlah				

....., ...20....(10)

Kepala SKPD

(ttd)
(nama lengkap)
NIP. ..... (11)

Keterangan .....(12)

Tanggal Pembahasan:

Catatan Hasil Pembahasan:

1.

2.

dst.

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah..... (13)

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

Lampiran 10 Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
Konsolidasi RKA Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA – Rincian Belanja
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..... (1) Tahun Anggaran ..... (2)	

Urusan Pemerintahan	:	x. ..... (3)
Bidang Urusan	:	x.xx. .....(4)
Program	:	x.xx.xx. ..... (5)
Sasaran Program (*impact*)	:	..... (6)
Capaian Program (*outcome*)	:	..... (7)
Kegiatan	:	x.xx.xx.xx. .....(8)
Organisasi	:	x.xx.xx.xx.x-xx.xx. .....(9)
Unit Organisasi	:	x.xx.xx.xx. x-xx.xx.xx. .....(10)
Jumlah Tahun n-1 Rp ..... (.....		) ... (11)
Jumlah Tahun n Rp ..... (.....		) ... (12)
Jumlah Tahun n+1 Rp ..... (.....		) ... (13)

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (14)

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan		
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan ..... (15)

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx. ..... (16)	
Sumber Dana : ..... (17)	Lokasi* : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan) ..... (18)	
Waktu Pelaksanaan : Mulai ...	Sampai ... .(19)
Keterangan : ..... (20)	

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
							Volume	Satuan	Harga Satuan	
1 ... (21)						2.. (22)	3.. (23)	4.. (24)	5.. (25)	6=3x5.. (26)
5	1	1				Belanja Pegawai				
5	1	1	xx			Belanja Pegawai				
5	1	1	xx	xx		Belanja Pegawai				
5	1	1	xx	xx	xx	Belanja Pegawai				
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa				
5	1	2	xx			Belanja Barang dan Jasa				
5	1	2	xx	xx		Belanja Barang dan Jasa				
5	1	2	xx	xx	xx	Belanja Barang dan Jasa				
5	1	3				Belanja Modal Tanah				
5	1	3	xx			Belanja Modal Tanah				
5	1	3	xx	xx		Belanja Modal Tanah				
5	1	3	xx	xx	xx	Belanja Modal Tanah				

5	1	4				Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5	1	4	xx			Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5	1	4	xx	xx		Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5	1	4	xx	xx	xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
5	1	x				Belanja Modal ... dst				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan										
Jumlah Anggaran Kegiatan										
....., tanggal..... (27) Kepala SKPD (tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP.										
Keterangan : ..... (28)										
Tanggal Pembahasan :										
Catatan Hasil Pembahasan :										
1.										
2.										
Dst										

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah..... (13)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

Lampiran 11 Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
Konsolidasi RKA Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Formulir RKA – PEMBIAYAAN SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota .....(1) Tahun Anggaran .....(2)	
Rincian Anggaran Pembiayaan	
Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx .....(3)	

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)
1 ... (4)						2 ... (5)	3 ... (6)
6	1	1				Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
6	1	1	xx			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD	
6	1	1	xx	xx		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD	
6	1	1	xx	xx	xx	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD	
6	1	2				Divestasi	
6	1	2	xx			Divestasi BLUD	
6	1	2	xx	xx		Divestasi BLUD	
6	1	2	xx	xx	xx	Divestasi BLUD	
6	1	3				Penerimaan Utang/Pinjaman	
6	1	3	xx			Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD	
6	1	3	xx	xx		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD	
6	1	3	xx	xx	xx	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD	
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan... (7)	
6	2	2				Investasi	
6	2	2	xx			Investasi BLUD	
6	2	2	xx	xx		Investasi BLUD	
6	2	2	xx	xx	xx	Investasi BLUD	
6	2	3				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan	
6	2	3	xx			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD	
6	2	3	xx	xx		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD	
6	2	3	xx	xx	xx	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD	
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan... (8)	
						Pembiayaan Netto	

…….., ……20……. (9)
Kepala SKPKD …. (10)
(ttd)
(nama lengkap)
NIP. ……

*narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
**ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Keterangan ..... (11)

Tanggal Pembahasan:

Catata Hasil Pembahasan:

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah ..... (12)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

Lampiran 12 Rencana Bisnis
Anggaran No. xx Tahun 20xx
Capaian dan Target SPM

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
CAPAIAN DAN TARGET CAPAIAN SPM

NO.	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET TAHUN 20XX-2	CAPAIAN TAHUN 20xx-2	TARGET TAHUN 20XX

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 13 Pergeseran Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
Pergeseran Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
BLUD .....
PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20....

NO	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERGESERAN	REALISASI BELANJA SAMPAI SAAT INI	SISA ANGGARAN	PERGESERAN		ANGARAN SETELAH PERGESERAN
					PENAMBAHAN	PEGURANGAN	
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=(3+6-7)
	BELANJA						
	BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai						
	1						
	2 dst						
	Belanja Barang						
	1						
	2 dst						
	Belanja Bunga						
	1						
	2 dst						
	Belanja Lain-lain						
	1						
	2 dst						
	BELANJA MODAL						
	Belanja Modal Tanah						
	1						
	2 dst						

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
	1	.....						
	2	dst						
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	1	.....						
	2	dst						
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
	1	.....						
	2	dst						
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
	1	.....						
	2	dst						
	Belanja Modal Aset Lainnya							
	1	.....						
	2	dst						
	JUMLAH							

.....,.....
20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 14 Pergeseran Rencana Bisnis
Anggaran No. xx Tahun 20xx
Rincian Belanja per Program Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER PROGRAM KEGIATAN TAHUN 20.....

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	SEBELUM PERGESERAN				ANGGARAN PERGESERAN				SELISIH
			Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8	9	10	11=8x10	12=11-7
X	**PROGRAM APBD**										
X.X.	**KEGIATAN APBD**										
X.X.X.	**PROGRAM BLUD**										
X.X.X.X.	**KEGIATAN BLUD**										
X.X.X.X.X.X.X.	**BELANJA PEGAWAI**										
X.X.X.X.X.X.X.XX											
X.X.X.X.X.X.X.XX.XX	.....	*Jasa Layanan/Hibah/Kerjasama/APBD/Lain-lain*									
	1										
	2										
	dst										
X.X.X.	**PROGRAM BLUD**										
X.X.X.X.	**KEGIATAN BLUD**										
X.X.X.X.X.X.X.	**BELANJA BARANG DAN JASA**										

X.X.X.X.X.X.X.XX											
X.X.X.X.X.X.X.XX.XX	.....	*Jasa Layanan/Hibah/Kerjasama/APBD/Lain-lain*									
	1										
	2										
	dst										
TOTAL ANGGARAN BELANJA											

....., ...20...
.....

.....
NIP. .....

Lampiran 15 Pergeseran Rencana
Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Program Kegiatan dan Perkiraan Maju

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PROGRAM KEGIATAN PERKIRAAN MAJU

Program APBD :
Kegiatan APBD :

PROGRAM/KEGIATAN BLUD			INDIKATOR KINERJA	PELAKSANA	SATUAN	20XX-2			20XX			20XX+1	
						Volume	SMTR I (Rp)	SMTR II (Rp)	Volume	Awal (Rp)	Perubahan (Rp)	Volume	Rp
1	**Program ....**		**Outcome**										
	1.1.	Kegiatan	Output										
	1.2.	Kegiatan	Output										
2	**Program ....**		**Outcome**										
	2.1.	Kegiatan	Output										
	2.2.	Kegiatan	Output										
3	Dst												

KETERANGAN :

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 16 Pergeseran
Rencana Bisnis Anggaran
Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Perkiraan Harga dan Rincian
Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PERKIRAAN HARGA DAN RINCIAN PENDAPATAN TAHUN 20XX

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME CAPAIAN TAHUN N (2018)	TARGET AWAL				PERUBAHAN TARGET				AMBANG BATAS		JUMLAH TOTAL PENDAPATAN
		(s.d. Bulan ... Tahun 20XX)	TARIF (Rp)	VOL	SATUAN	JUMLAH (Rp)	TARIF (Rp)	VOL	SATUAN	JUMLAH (Rp)	(%)	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 x 5)	8	9	10	11	12	13	14= (11+15)
1	**PENDAPATAN JASA LAYANAN BLUD**												
1.1	**PENDAPATAN PELAYANAN BLUD**												
	a												
	1)												
	2) dst												
1.3	**dst**												
2	**PENDAPATAN HIBAH BLUD**												
2.1	**HIBAH TERIKAT CSR**												
	a												
	1)												
	2) dst												
2.2.	**dst**												
3.	**PENDAPATAN KERJASAMA BLUD**												

3.1	**KERJASAMA SEWA**												
	a												
	1)												
	2) dst												
3.2.	**dst**												
4.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH**												
4.1	**JASA GIRO**												
	a												
	1)												
	2) dst												
4.2	**dst**												
TOTAL PENDAPATAN													

Keterangan:
Nilai Satuan untuk pendapatan jasa layanan BLUD menggunakan tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati No ..... tahun .....
Tentang ..... yang sudah ditetapkan pada tanggal..... Dan berlaku mulai tanggal .....
dst

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

Lampiran 17 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Ringkasan Perubahan RBA

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(4)	2 ...(5)	3.. (6)	4.. (7)	5.. (8)
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Hibah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Hasil Kerjasama			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	APBD			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Bunga			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Lain-lain			
	a.			

	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	Dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Aset Lainnya			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Jumlah			
	Surplus (Defisit)			
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			

	....., ...20.....(10) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (nama lengkap) NIP .....

Lampiran 18 Rencana Bisnis
Anggaran Perubahan No.xx
Tahun 20xx
Perubahan RBA Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(4)	2 ...(5)	3.. (6)	4.. (7)	5.. (8)
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Hibah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Hasil Kerja Sama			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Jumlah			

....., ...20.....(9)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(nama lengkap)

NIP .....

Lampiran 19 Rencana Bisnis Anggaran
Perubahan No.xx Tahun 20xx
Perubahan RBA Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...(4)	2 ...(5)	3 ...(6)						4.. (7)						5..(8)
	BELANJA													
	BELANJA OPERASI													
	Belanja Pegawai													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Barang dan Jasa													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Bunga													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Lain-lain													
	a.													
	b.													
	dst													
	BELANJA MODAL													
	Belanja Tanah													
	a.													
	b.													
	dst													

	Belanja Peralatan dan Mesin													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Gedung dan Bangunan													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Aset Tetap Lainnya													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Aset Lainnya													
	a.													
	b.													
	dst													
	Jumlah													
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp..... ()														

....., ...20.....(10)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP .....

Lampiran 20 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Rincian Belanja per Program Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

……..(2)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN …. (3)

Program	**: ….. (4)**
Kegiatan	**: ….. (5)**
Sub Kegiatan	**: ….. (6)**
Sumber Dana	**: ….. (7)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator	**Sebelum Perubahan..(8)**		**Setelah Perubahan …(9)**	
	Tolak Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Program				
Masukan				
Keluaran				

Kelompok Sasaran Kegiatan : …… (10)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

KODE REKENING … (11)	**URAIAN …. (12)**	**RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN (13)**				**RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN (14)**				**LEBIH/ KURANG.. (15)**
		VOLUM	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	**JUMLAH**	**VOLUM**	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	**JUMLAH**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH (Rp) … (16)										

……, ……. 20….(18)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP……

Lampiran 21 Rencana Bisnis Anggaran
Perubahan No. xx Tahun 20xx
Perubahan RBA Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(4)	2 ...(5)	3..(6)	4..(7)	5...(8)
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
	.....			
	Divestasi			
	.....			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	.....			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	.....			
	Dst			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	.....			
	Dst			
	Jumlah			

....., ...20.....(9)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
(ttd)
(nama lengkap)
NIP .....

Lampiran 22 Rencana Bisnis Anggaran
Perubahan No. xx Tahun 20xx
Konsolidasi RKAP Pendapatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH													Formulir RKA – PERUBAHAN PENDAPATAN
Provinsi/Kabupaten/Kota*..... (1) Tahun Anggaran..... (2)													
Organisasi : x-xx.x-xx.x.xx.xx..... (3)													
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening						Uraian	Rincian Penghitungan Sebelum Perubahan..(6)				Rincian Penghitungan Setelah Perubahan..(7)				Lebih/ Kurang
							Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah (Rp)	
1 ... (4)						2 ... (5)	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11..(8)
4						Pendapatan									
4	1					PAD									
4	1	4				Lain-lain PAD yang sah									
4	1	4	xx			Pendapatan BLUD									
4	1	4	xx	xx		Pendapatan BLUD									
4	1	4	xx	xx	xx	Pendapatan BLUD ...									
Jumlah															
....., ...20....(9) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP. ..... (10)															
Keterangan..... (11)															
Tanggal Pembahasan:															
Catatan Hasil Pembahasan:															
1.															
2.															
dst.															

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah ..... (12)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

Lampiran 23 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Konsolidasi RKAP Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....(1) Tahun Anggaran..... (2)	Formulir RKA – SKPD
Urusan Pemerintahan : x.....(3)	
Bidang Urusan : x.xx. ..... (4)	
Program : x.xx.xx.....(5)	
Sasaran Program (*impact*) : ..... (6)	
Capaian Program (*outcome*) : ..... (7)	
Kegiatan : x.xx.xx.xx. ..... (8)	
Organisasi : x.xx.xx.xx.x-xx.xx. .....(9)	
Unit Organisasi : x.xx.xx.xx. x-xx.xx.xx. .....(10)	
Jumlah Tahun n-1 Rp ..... (.....) ... (11)	
Jumlah Tahun n Rp ..... (.....) ... (12)	
Jumlah Tahun n+1 Rp ..... (.....) ... (13)	

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (14)

Indikator	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
	Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang	Utama	Penunjang
Capaian Kegiatan								
Masukan								
Keluaran								
Hasil								

Kelompok Sasaran Kegiatan..... (15)

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx. ..... (16)

Sumber Dana : ..... (17) | Lokasi* : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan) ..... (18)

Waktu Pelaksanaan : Mulai ... Sampai ... .(19)

Keterangan : ..... (20)

Kode Rekening						Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan..(23)				Rincian Perhitungan Setelah Perubahan..(24)				Lebih/ Kurang
							Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
1 ... (21)						2.. (22)	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=3x5	11..(25)
5	1	1				Belanja Pegawai									
5	1	1	xx			Belanja Pegawai									
5	1	1	xx	xx		Belanja Pegawai									
5	1	1	xx	xx	xx	Belanja Pegawai									
5	1	2				Belanja Barang dan Jasa									
5	1	2	xx			Belanja Barang dan Jasa									
5	1	2	xx	xx		Belanja Barang dan Jasa									
5	1	2	xx	xx	xx	Belanja Barang dan Jasa									
5	1	3				Belanja Modal Tanah									
5	1	3	xx			Belanja Modal Tanah									
5	1	3	xx	xx		Belanja Modal Tanah									
5	1	3	xx	xx	xx	Belanja Modal Tanah									
5	1	4				Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
5	1	4	xx			Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
5	1	4	xx	xx		Belanja Modal Peralatan dan Mesin									
5	1	4	xx	xx	xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									

5	1	x				Belanja Modal … dst									
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan															
Jumlah Anggaran Kegiatan															

…….., tanggal…….. (26)
Kepala SKPD

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP.

Keterangan : …….. (27)
Tanggal Pembahasan : …..
Catatan Hasil Pembahasan : …….
1.
2.
Dst

*coret yang tidak perlu
**narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”
***ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah…….. (13)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

Lampiran 24 Rencana Bisnis Anggaran
Perubahan No. xx Tahun 20xx
Konsolidasi RKAP Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	Formulir RKA – PEMBIAYAAN SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota ..... (1) Tahun Anggaran ..... (2)	

Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx.....(3)

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih/ Kurang
1 ... (4)						2 ... (5)	3 ... (6)	4..(7)	5..(8)
6	1	1				Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)			
6	1	1	xx			Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD			
6	1	1	xx	xx		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD			
6	1	1	xx	xx	xx	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD			
6	1	2				Divestasi			
6	1	2	xx			Divestasi BLUD			
6	1	2	xx	xx		Divestasi BLUD			
6	1	2	xx	xx	xx	Divestasi BLUD			
6	1	3				Penerimaan Utang/Pinjaman			
6	1	3	xx			Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD			
6	1	3	xx	xx		Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD			
6	1	3	xx	xx	xx	Penerimaan Utang/Pinjaman BLUD			
						Jumlah Penerimaan Pembiayaan... (9)			
6	2	2				Investasi			
6	2	2	xx			Investasi BLUD			
6	2	2	xx	xx		Investasi BLUD			
6	2	2	xx	xx	xx	Investasi BLUD			
6	2	3				Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan			
6	2	3	xx			Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD			
6	2	3	xx	xx		Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD			
6	2	3	xx	xx	xx	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan BLUD			
						Jumlah Pengeluaran Pembiayaan... (10)			
						Pembiayaan Netto			

....., ...20..... (11)
Kepala SKPKD .... (12)

(ttd)

(nama lengkap)
NIP. .....

Keterangan.....(13)

Tanggal Pembahasan:

Catatan Hasil Pembahasan:
1.
2.
Dst

*narasi diganti dengan “atas nama Kepala SKPD”

**ditandatangani oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Daerah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah..... (13)				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
dst.				

Lampiran 25 Rencana Bisnis Anggaran
Perubahan No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran Pendapatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
…… (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN …… (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx …(4)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 …(5)	2 …(6)	3 …(7)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a. …..	
	b. ….	
	c. ….	
	dst	
	Hibah	
	a. …..	
	b. ….	
	c. ….	
	dst	
	Hasil Kerja Sama	
	a. …..	
	b. ….	
	c. ….	
	dst	
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
	a. …..	
	b. ….	
	c. ….	
	dst	
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah	
	a. …..	
	b. ….	
	c. ….	
	dst	
	Jumlah	

Rencana Penarikan per Triwulan …. (9) Triwulan I Rp….. Triwulan II Rp….. Triwulan III Rp….. Triwulan IV Rp….. Jumlah Rp…..	……, ……..20…….(10) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP ……

Lampiran 26 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran Belanja

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sumber Dana						Jumlah (Rp)
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)						4 ...(8)
	BELANJA							
	BELANJA OPERASI							
	Belanja Pegawai							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Barang dan Jasa							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Bunga							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Lain-lain							
	a.							
	b.							
	dst							
	BELANJA MODAL							

	Belanja Tanah							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Peralatan dan Mesin							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Gedung dan Bangunan							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Aset Tetap Lainnya							
	a.							
	b.							
	dst							
	Belanja Aset Lainnya							
	a.							
	b.							
	dst							
	Jumlah							

Nilai Ambang Batas sebesar Rp..... (9)	....., ...20.....(11)
Rencana Penarikan per Triwulan .... (10) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....	Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP .....

Lampiran 27 Rencana Bisnis
Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran
Pembiayaan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	.....	
	Divestasi	
	.....	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	.....	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	.....	
	Dst	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	.....	
	Dst	
	Jumlah	

Rencana Penarikan per Triwulan .... (8) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....	....., ...20.....(9) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP .....

Lampiran 28 Rencana Bisnis
Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran
Belanja per Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
.....(2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

Program	**: ..... (5)**
Kegiatan	**: ..... (6)**
Sub Kegiatan	**: ..... (7)**
Sumber Dana	**: ..... (8)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator	**Tolak Ukur Kinerja .... (9)**	**Target Kinerja .... (10)**
Capaian Program		
Masukan		
Keluaran		

Kelompok Sasaran Kegiatan : ..... (11)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN

KODE REKENING ... (12)	**URAIAN .... (13)**	**RINCIAN PERHITUNGAN ... (14)**			**JUMLAH ... (15) (Rp)**
		VOLUM	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	
1	2	3	4	5	6
JUMLAH (Rp) ... (16)					

Nilai Ambang Batas sebesar Rp..... (17)

Rencana Penarikan per Triwulan .... (18)

Triwulan I Rp.....
Triwulan II Rp.....
Triwulan III Rp.....
Triwulan IV Rp.....
Jumlah Rp.....

...., ... 20....(19)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP.....

Lampiran 29 Rencana Bisnis
Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Ringkasan Dokumen Bisnis
Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
…… (2)

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN …… (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx …(4)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 …(5)	2 …(6)	3 …(7)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	Hibah	
	Hasil Kerjasama APBD	
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Belanja Bunga	
	Belanja Lain-lain	
	Jumlah	
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	Belanja Aset Lainnya	
	Jumlah	
	SURPLUS/DEFISIT	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)	

Nilai Ambang Batas sebesar Rp……. (8) Rencana Penarikan per Triwulan …. (9) Triwulan I Rp….. Triwulan II Rp….. Triwulan III Rp….. Triwulan IV Rp….. Jumlah Rp…..	……, ……20…….(10) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP ……

Lampiran 30 Rencana Bisnis
Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Rincian Dokumen Bisnis
Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)
	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Hibah	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Hasil Kerjasama APBD	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Jumlah	
	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Barang dan Jasa	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Bunga	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	Belanja Lain-lain	
	a.	
	b. ...	
	c. ...	
	dst	
	BELANJA MODAL	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
…… (2)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN …… (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx …(4)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1 …(5)	2 …(6)	3 …(7)
	Belanja Tanah	
	a. ….	
	b. …	
	c. …	
	dst	
	Belanja Peralatan dan Mesin	
	a. ….	
	b. …	
	c. …	
	Dst	
	Belanja Gedung dan Bangunan	
	a. ….	
	b. …	
	c. …	
	Dst	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	a. ….	
	b. …	
	c. …	
	dst	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	
	a. ….	
	b. …	
	c. …	
	dst	
	Belanja Aset Lainnya	
	a. ….	
	b. …	
	c. …	
	dst	
	Jumlah	
	Surplus (Defisit)	
	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	
	Divestasi	
	Penerimaan Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman	
	Jumlah	
	Pembiayaan Netto	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)	

Nilai Ambang Batas sebesar Rp……. (8) Rencana Penarikan per Triwulan …. (9) Triwulan I Rp….. Triwulan II Rp….. Triwulan III Rp….. Triwulan IV Rp….. Jumlah Rp…..	……, ……20…….(10) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP ……

Lampiran 31 Rencana Bisnis
Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran
Pendapatan Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(5)	2 ...(6)	3.. (7)	4.. (8)	5.. (9)
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Hibah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Hasil Kerja Sama			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Yang Sah			
	a.			
	b.			
	c.			
	dst			
	Jumlah			

Rencana Penarikan per Triwulan .... (10) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....	....., ...20.....(11) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP .....

Lampiran 32 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran Belanja Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)						4.. (8)						5..(9)
	BELANJA													
	BELANJA OPERASI													
	Belanja Pegawai													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Barang dan Jasa													
	a.													
	b.													
	dst													

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)						4.. (8)						5..(9)
	Belanja Bunga													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Lain-lain													
	a.													
	b.													
	dst													
	BELANJA MODAL													
	Belanja Tanah													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Peralatan dan Mesin													
	a.													
	b.													
	dst													

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)						4.. (8)						5..(9)
	Belanja Gedung dan Bangunan													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Aset Tetap Lainnya													
	a.													
	b.													
	dst													
	Belanja Aset Lainnya													
	a.													
	b.													
	dst													

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

..... (2)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN ..... (3)

NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Tambah/ Kurang (Rp)
		Sumber Dana						Sumber Dana						
		Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	Jasa Layanan	Hibah	Hasil Kerja Sama	Lain-Lain Pendapatan BLUD yang sah	SiLPA	APBD	
1 ...(5)	2 ...(6)	3 ...(7)						4.. (8)						5..(9)
	Jumlah													
Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp..... (10)														
Rencana Penarikan per Triwulan .... (11) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....														

....., ...20.....(12)

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)

NIP .....

Lampiran 33 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran Pembiayaan Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(5)	2 ...(6)	3..(7)	4..(8)	5...(9)
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
	.....			
	Divestasi			
	.....			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	.....			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	.....			
	Dst			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	.....			
	Dst			
	Jumlah			

Rencana Penarikan per Triwulan .... (10) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....	....., ...20.....(11) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP .....

Lampiran 34 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Dokumen Bisnis Anggaran Perubahan per Kegiatan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)

.....(2)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

Program	**: ..... (5)**
Kegiatan	**: ..... (6)**
Sub Kegiatan	**: ..... (7)**
Sumber Dana	**: ..... (8)**

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Indikator	**Sebelum Perubahan..(9)**		**Setelah Perubahan ...(10)**	
	Tolak Ukur Kinerja	**Target Kinerja**	**Tolak Ukur Kinerja**	**Target Kinerja**
Capaian Program				
Masukan				
Keluaran				

Kelompok Sasaran Kegiatan : ..... (11)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN PER SUB KEGIATAN

KODE REKENING ... (12)	**URAIAN .... (13)**	**RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN (14)**				**RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN (15)**				**LEBIH/ KURANG.. (16)**
		VOLUM	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	**JUMLAH**	**VOLUME**	**SATUAN**	**HARGA SATUAN**	**JUMLAH**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUMLAH (Rp) ... (17)										

Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp..... (18)	....., ... 20....(20) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Rencana Penarikan per Triwulan .... (19) Triwulan I Rp..... Triwulan II Rp..... Triwulan III Rp..... Triwulan IV Rp..... Jumlah Rp.....	(ttd) (nama lengkap) NIP.....

Lampiran 35 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Ringkasan Dokumen Bisnis Anggaran Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(5)	2 ...(6)	3.. (7)	4.. (8)	5.. (9)
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	Hibah			
	Hasil Kerjasama			
	APBD			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	Belanja Barang dan Jasa			
	Belanja Bunga			
	Belanja Lain-lain			
	Jumlah			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	Belanja Aset Lainnya			
	Jumlah			
	SURPLUS/DEFISIT			
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			

Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp..... (10)

Rencana Penarikan per Triwulan .... (11)
Triwulan I Rp.....
Triwulan II Rp.....
Triwulan III Rp.....
Triwulan IV Rp.....
Jumlah Rp.....

....., ...20.....(12)
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

(ttd)

(nama lengkap)
NIP .....

Lampiran 36 Rencana Bisnis Anggaran Perubahan
No. xx Tahun 20xx
Rincian Dokumen Bisnis Anggaran Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
..... (2)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN ..... (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx ...(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 ...(5)	2 ...(6)	3.. (7)	4.. (8)	5.. (9)
	PENDAPATAN			
	Jasa Layanan			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Hibah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Hasil Kerjasama			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	APBD			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Jumlah			
	BELANJA			
	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Barang dan Jasa			
	a.			
	b. ...			
	c. ...			
	dst			
	Belanja Bunga			
	a.			
	b. ...			

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
…… (2)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN …… (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx …(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 …(5)	2 …(6)	3.. (7)	4.. (8)	5.. (9)
	c. …			
	dst			
	Belanja Lain-lain			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	dst			
	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	dst			
	Belanja Peralatan dan Mesin			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	Dst			
	Belanja Gedung dan Bangunan			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	Dst			
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	dst			
	Belanja Aset Tetap Lainnya			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	dst			
	Belanja Aset Lainnya			
	a. ….			
	b. …			
	c. …			
	dst			
	Jumlah			
	Surplus (Defisit)			
	PEMBIAYAAN			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya			
	Divestasi			
	Penerimaan Utang/Pinjaman			
	Jumlah			
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Investasi			
	Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman			
	Jumlah			

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
…… (2)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN …… (3)
NOMOR: x.xx-xx-xx-xxx-xx …(4)

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1 …(5)	2 …(6)	3.. (7)	4.. (8)	5.. (9)
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA/SiKPA)			

Nilai ambang batas perubahan anggaran total belanja sebesar Rp….. (10) Rencana Penarikan per Triwulan …. (11) Triwulan I Rp….. Triwulan II Rp….. Triwulan III Rp….. Triwulan IV Rp….. Jumlah Rp…..	……, ……20…….(12) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (ttd) (nama lengkap) NIP ……

Lampiran 37 Rencana Bisnis Anggaran
No. xx Tahun 20xx
Capaian dan Target SPM

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
.....
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
CAPAIAN DAN PERUBAHAN TARGET SPM

NO.	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET TAHUN 20xx-2	CAPAIAN TAHUN 20xx-2	TARGET TAHUN 20xx-1	CAPAIAN TAHUN 20xx-1	TARGET AWAL TAHUN 20XX	PERUBAHAN TARGET TAHUN 20XX

....., ... 20...
Pemimpin BLUD

.....
NIP .....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO